



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
  - b. bahwa agar penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Surabaya dapat dilaksanakan secara optimal serta sehubungan dengan perubahan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 15);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 70).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
8. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.

9. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
10. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya.
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.
15. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.
16. Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan adalah Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.
17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Surabaya.
18. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan esatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
20. Tim Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
22. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

23. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
25. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
26. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
27. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
28. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
29. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
30. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
31. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
32. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.

33. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
  34. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
  35. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
  36. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
  37. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum milik Negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
  38. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Penyerahan karya cetak dapat dilakukan secara langsung atau dikirimkan melalui Pos kepada Perpustakaan Daerah atau diambil langsung oleh petugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  - (2) Pengiriman karya cetak melalui Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan cara yang baik dan aman sesuai ketentuan pengiriman karya cetak pada umumnya.
  - (3) Pengiriman karya cetak melalui Pos tidak boleh melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan dibuktikan tanggal pengiriman karya cetak tersebut.
  - (4) Karya cetak yang telah diterima, selanjutnya dicatat oleh Perpustakaan Daerah dan kepada pengirim diberikan tanda bukti penerimaan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meliputi :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. membantu Kepala Daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;

- c. melaksanakan kegiatan alih media naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Daerah lain dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  - (2) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca yang dibentuk oleh instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah, dapat didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dipungut biaya.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Prosedur penyelesaian permohonan pendaftaran perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan di loket Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara lengkap dan benar dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
    - 1. Kartu Tanda Penduduk/Kartu identitas diri lainnya/Akte Pendirian Badan Hukum;
    - 2. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
    - 3. bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai lokasi perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca;
    - 4. susunan pengurus perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca;
    - 5. profil perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
  - b. Apabila permohonan beserta persyaratan sudah benar dan lengkap, maka petugas loket memberikan tanda terima yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan jika permohonan beserta persyaratan belum lengkap dan benar petugas loket mengembalikan kepada pemohon disertai keterangan mengenai kekurangan/alasan dikembalikan;

- c. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk diproses serta menyampaikan berkas tersebut kepada Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan melalui Sekretaris;
  - d. Selanjutnya Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan meneliti dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan guna meneliti serta memproses lebih lanjut berkas permohonan dan melakukan peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - e. Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan membuat dan memaraf konsep Tanda Daftar Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan guna diteliti dan diparaf serta diserahkan kepada Sekretaris untuk diteliti dan diparaf;
  - f. Setelah Sekretaris meneliti dan memaraf konsep Tanda Daftar Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca, kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk ditandatangani;
  - g. Setelah Tanda Daftar Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca ditandatangani Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian dikembalikan kepada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk diagendakan dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon melalui petugas loket pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memproses permohonan pendaftaran paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi persyaratan.
  - (3) Masa berlakunya Tanda Daftar Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
  - (4) Bagan Alur permohonan Tanda Daftar Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
  - (5) Jenis dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

6. Diantara BAB V dan BAB VI dsisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VA  
JAMINAN PEMINJAMAN  
BAHAN PUSTAKA**

**Pasal 13A**

- (1) Setiap Pemustaka yang berasal dari luar daerah apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menitipkan uang jaminan peminjaman bahan pustaka.
  - (2) Besarnya jaminan peminjaman bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - (3) Batas waktu peminjaman bahan pustaka oleh Pemustaka yang berasal dari luar daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal peminjaman.
  - (4) Apabila sampai batas waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahan pustaka belum dikembalikan, maka jaminan peminjaman akan disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang baik di Daerah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan dibantu oleh Perangkat Daerah/Lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan masyarakat melalui SMS center, diklat dan pendampingan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab penyelenggaraan tempat dan/atau fasilitas umum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemantauan/monitoring dan evaluasi.
- (4) Kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas perpustakaan, sarana/prasarana dan standar perpustakaan;

- b. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat/ruang perpustakaan (gedung), pengadaan buku paket dan anggaran operasional perpustakaan di tempat penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b;
  - c. Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca di tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
  - d. Kepala Dinas Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca di Pondok Sosial (Ponsos/Liponsos) dan tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c;
  - e. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca ditempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d;
  - f. Kepala Dinas Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e;
  - g. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca ditempat pariwisata dan hotel/apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dan huruf h;
  - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca ditempat pelayanan kesehatan, tempat penyelenggaraan pendidikan, tempat ibadah, tempat kerja/perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, tempat pemberhentian transportasi umum dan hotel/apartemen;
  - i. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.
8. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
  - (2) Tim Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas :
    - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap tempat dan fasilitas umum;
    - b. membantu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menginventarisasi perpustakaan umum, sekolah, perpustakaan khusus, taman bacaan dan sudut baca yang belum masuk data di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    - c. melaksanakan pengawasan terhadap tempat dan fasilitas umum;
    - d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kepada Walikota.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 18**

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. setiap koleksi bahan pustaka kategori dewasa sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perhari per eksemplar;
  - b. setiap koleksi bahan pustaka katagori anak sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perhari per eksemplar.
- (4) Penerimaan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Tata cara pemberian sanksi administrasi adalah sebagai berikut :
  - a. pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan peminjaman buku dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan kategori koleksi bahan pustaka dan jumlah hari keterlambatan;

- b. denda sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan kepada petugas layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang pelaksanaannya dilakukan pada saat pemustaka mengembalikan buku peminjaman;
- c. sebagai tanda bukti Pemustaka telah membayar denda, kepada yang bersangkutan diberikan bukti penerimaan pembayaran denda;
- d. uang denda yang terkumpul selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah setiap bulan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 19**

- (1) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.
- (2) Tata cara mengganti koleksi bahan pustaka yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka memberitahukan perihal hilangnya atau rusaknya koleksi bahan pustaka yang dipinjam kepada petugas layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - b. apabila pada saat memberitahukan perihal hilangnya koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemustaka telah membawa bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis, maka bahan pustaka dimaksud harus diserahkan kepada petugas layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan kepada pemustaka diberikan bukti penerimaan bahan pustaka pengganti;
  - c. apabila pada saat memberitahukan perihal hilangnya atau rusaknya koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemustaka belum membawa bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis, maka pemustaka memberikan/menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyerahkan bahan pustaka yang hilang atau rusak paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan kepada pemustaka diberikan bukti salinan surat pernyataan kesanggupan untuk menyerahkan bahan pustaka yang hilang atau rusak;

- d. dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya surat pernyataan kesanggupan untuk mengganti bahan pustaka yang hilang atau rusak, pemustaka harus menyerahkan bahan pustaka dimaksud kepada petugas layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan kepada pemustaka diberikan bukti penerimaan bahan pustaka pengganti;
- e. apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya surat pernyataan kesanggupan untuk mengganti bahan pustaka yang hilang atau rusak, pemustaka belum menyerahkan bahan pustaka pengganti, maka Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh layanan perpustakaan di Kota Surabaya yang berisi himbauan kepada layanan perpustakaan agar tidak memberikan layanan kepada pemustaka dimaksud sampai dengan digantinya koleksi bahan pustaka yang hilang atau rusak oleh pemustaka.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 20**

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administrasi kepada orang atau badan penanggung jawab tempat dan/atau fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. peringatan;
  - b. paksaan berupa kewajiban menyediakan perpustakaan, taman bacaan dan/atau sudut baca;
  - c. penutupan sementara kegiatan; dan/atau
  - d. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi-sanksi administrasi lainnya.

- (5) Apabila orang atau badan penanggung jawab tempat dan/atau fasilitas umum tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, maka Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf b, huruf c dan/atau huruf d.
  - (6) Pengenaan sanksi administrasi berupa paksaan dan denda administrasi serta kepastian besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d, ditetapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
  - (7) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan penerimaan Daerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
  - (8) Keputusan sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tembusan.
  - (9) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan usaha, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
  - (10) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan sementara kegiatan usaha.
  - (11) Dalam melaksanakan penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 21**

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administrasi kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- (3) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. pencabutan Tanda Daftar Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca;
  - b. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendasarkan pada berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan.
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan penerimaan Daerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Mei 2017

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Ira Tursilowati S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006